



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor 07/PRT/M/2009; Nomor 19/PERM/M.KOMINFO/03/ 2009; Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan lainnya;
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
9. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

10. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara yang melakukan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Swasta, yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14. Rencana Lokasi Menara (*cell plan*) adalah perencanaan lokasi pembangunan menara bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
15. Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TP2MT adalah tim yang ditugaskan Bupati untuk melakukan kajian teknis dan memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bangunan menara.
16. Perusahaan nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.
17. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

- (1) Penyediaan menara dilakukan oleh penyedia menara.
- (2) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. bukan penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Pembangunan menara dalam rangka penyediaan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan perusahaan nasional;
 - b. memiliki izin dan lisensi membangun menara;

- c. memiliki tenaga ahli yang berkompeten; dan
 - d. memiliki peralatan untuk membangun menara.
- (4) Penyedia menara bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi yang membangun menara merupakan perusahaan nasional.

Pasal 3

Penyedia menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang membangun Menara Bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pembangunan menara harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara meliputi:

- a. tempat/*space* penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin serta gempa.

Pasal 5

- (1) Pembangunan menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama Penyedia Menara dan Pengelola Menara;
 - b. alamat terdekat Penyedia Menara dan Pengelola Menara;
 - c. lokasi dan koordinat Menara;
 - d. nama dan alamat Penyelenggara Telekomunikasi pengguna Menara;
 - e. model dan tinggi menara;
 - f. nomor Izin Gangguan dan IMB Menara;
 - g. tahun pembuatan/pembangunan menara;
 - h. penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - i. beban maksimal menara.
- (4) Selain identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mencantumkan pula nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon serta pertimbangan/rekomendasi teknis dari TP2MT.
- (5) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan cuaca, dipasang menyatu di lokasi menara, mudah dibaca dan dicetak timbul.

BAB III PENGUNAAN DAN PELAPORAN MENARA

Pasal 6

Menara yang telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan diupayakan menjadi menara bersama.

Pasal 7

Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

Pasal 8

- (1) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama secara transparan.
- (3) Penyedia menara bersama atau pengelola menara bersama harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan menara bersama antar penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal yang menangani Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara.

Pasal 10

- (1) Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib melaksanakan pemeriksaan berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atas kelaikan fungsi bangunan menara sebagai sarana telekomunikasi dan hasilnya dilaporkan kepada SKPD yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi.
- (2) Penyedia Menara dapat melakukan kerjasama pemeliharaan menara melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 11

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disampaikan dalam bentuk tertulis disertai dengan surat pengantar dari penyedia menara dan/atau pengelola menara.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kondisi fisik menara meliputi:
 1. sarana pentanahan (*grounding*);

2. penangkal petir;
 3. catu daya;
 4. lampu halangan penerbangan (jika ada);
 5. marka halangan penerbangan (jika ada);
 6. pagar pengaman; dan
 7. ketinggian.
- b. operator telekomunikasi yang menggunakan menara meliputi:
 1. jumlah operator telekomunikasi;
 2. nama operator telekomunikasi; dan
 3. lama kontrak.
 - c. total investasi menara telekomunikasi pada saat pelaporan.

BAB IV PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Bagian Kesatu Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk TP2MT.
- (3) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di SKPD yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi.
- (4) TP2MT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. SKPD yang membidangi teknis tata ruang;
 - b. SKPD yang membidangi pelayanan perizinan;
 - c. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - d. SKPD yang membidangi pertanian;
 - e. SKPD yang membidangi perencanaan tata ruang;
 - f. Bagian Hukum; dan
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 13

Dalam hal seluruh menara yang berdiri telah dipergunakan untuk menara bersama dan secara struktur tidak memungkinkan lagi dibebani tambahan BTS, dapat diterbitkan perizinan pembangunan menara.

Pasal 14

Perizinan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. Izin Prinsip;
- b. IMB Menara; dan
- c. Izin Gangguan (untuk menara telekomunikasi yang menggunakan genset).

Bagian Kedua Izin Prinsip

Pasal 15

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah izin yang menyatakan bahwa lokasi yang dimohonkan untuk pembangunan menara telah sesuai dengan Rencana Lokasi Menara (*cell plan*).

- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan izin untuk melakukan pembangunan menara.
- (3) Pemegang Izin Prinsip dilarang membangun menara sebelum memperoleh IMB Menara.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang dilegalisir;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. Keterangan rencana proyek, yang memuat antara lain:
 1. Gambar Bangunan Menara Telekomunikasi.
 2. Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan mengirimkan permohonan rekomendasi kepada Kepala SKPD yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (2) TP2MT melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila perlu melakukan tinjauan lokasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan tinjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TP2MT menerbitkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya berkas permohonan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan atau menolak permohonan Izin Prinsip.

Bagian Ketiga Izin Gangguan

Pasal 18

Tata cara dan persyaratan mengajukan permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat IMB Menara

Pasal 19

- (1) Setelah memperoleh Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pemohon mengajukan permohonan IMB Menara.

- (2) Untuk memperoleh IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dengan mengisi formulir yang disediakan dilengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Surat Kuasa pengurusan perizinan dalam hal dikuasakan;
 - b. Menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Izin Prinsip;
 - d. Surat Keterangan Lokasi dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Magelang dalam hal tanah berstatus tanah pertanian;
 - e. Izin Gangguan untuk menara yang menggunakan genset;
 - f. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan yang dilegalisir;
 - g. tanda bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian pemanfaatan tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - h. surat kuasa/surat kerelaan tanah bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dari pemilik tanah yang diketahui Kepala desa/Lurah dan Camat apabila tanah bukan milik pemohon;
 - i. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - j. persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,25 (satu koma dua lima) kali ketinggian menara;
 - k. surat pernyataan jaminan konstruksi;
 - l. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - m. surat pernyataan kesanggupan untuk membayar ganti kerugian apabila penempatan menara menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
 - n. surat pernyataan penggunaan bersama menara; dan
 - o. surat pernyataan kesanggupan untuk membongkar bangunan menara apabila menara tidak dimanfaatkan kembali atau secara konstruksi dinyatakan sudah tidak layak oleh TP2MT.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada standar teknis atau standar baku yang berlaku secara internasional meliputi:
- a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan mengirimkan permohonan rekomendasi teknis IMB kepada Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum, paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi teknis, Kepala SKPD yang membidangi pekerjaan umum menerbitkan rekomendasi teknis IMB yang sekaligus memuat perhitungan retribusi yang harus dibayar.
- (3) Penerbitan rekomendasi teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 9 (sembilan) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis IMB dari Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.
- (4) Berdasarkan rekomendasi teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan menerbitkan IMB Menara.

- (5) Penerbitan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi pekerjaan umum.

BAB V KONTRIBUSI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia menara dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang terdampak atau untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana prasarana umum yang ada di sekitar menara.
- (3) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala SKPD yang membidangi penyelenggaraan informasi dan telekomunikasi.

BAB VI PEMBONGKARAN MENARA

Pasal 22

- (1) Penyedia menara wajib melakukan pembongkaran menara dalam hal:
 - a. Menara tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sesuai dengan kesepakatan dan izin yang telah diperoleh; atau
 - b. Penyedia menara dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan.
- (2) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia menara dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar bangunan menara.
- (3) Pembongkaran Menara dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Pembongkaran Menara.
- (4) Surat Perintah Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh TP2MT.
- (5) Jika bangunan Menara dinilai sangat membahayakan masyarakat sekitar bangunan menara, pemilik/penyedia menara wajib melakukan pembongkaran menara paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal Surat Perintah Pembongkaran Menara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pembongkaran dilakukan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya pembongkaran dibebankan pada penyedia menara.
- (2) Dalam hal pemilik menara tidak membayar biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, obyek pembongkaran menjadi aset Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawasan pelaksanaan pembongkaran menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pendirian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tk I

NIP. 196812281994031006